



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun 8 Bulan / 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwanti Subroto, S.H., M.H., Listyany Rohayati, S.H., Budi Setyawan, S.H., dan Zaky Musa As'ary, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan berkantor di "LBH AL KAUTSAR" beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran XX/SKH/Pid/IX/2021/PN Wno, tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa , TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa , TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
  - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
  - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
  - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
  - 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
  - 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
  - 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".
- 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
- 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
- 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
- 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenyzo".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. SAKSI V, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi V.

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

DIKEMBALKAN KEPADA TERDAKWA;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya:

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa , pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dungmas, Rt.004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban adalah anak berusia  $\pm$  10 tahun 11 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 667.0172962 tanggal 28 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magelang, menyatakan bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Juli 2010 di Magelang.
- Berawal Pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 pukul 21.00 wib ketika terdakwa bersama dengan saksi III datang kerumah anak korban di Garon Rt.005/009, Ngluar, Kab. Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110cc warna hitam nomor polisi AB 5157 QM untuk mengajak anak korban jalan-jalan. Bahwa pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi III( posisi korban berada di tengah, dan terdakwa berada di belakang).
- Bahwa sesampainya di Patuk (tugu selamat datang Gunungkidul), saksi III, anak KORBAN, dan TERDAKWA berhenti di Gazebo untuk berteduh karena kehujanan. Setelah hujan reda saksi III, anak KORBAN, dan TERDAKWA melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan pulang, TERDAKWA berbicara kepada saksi III “iki wong e (anak korban) keturun, digowo muleh wae “. Yang artinya “ ini anak korban ketiduran, dibawa pulang saja”. Kemudian saksi III melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saksi III, anak KORBAN, dan TERDAKWA tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Dungmas, Rt.004/ 005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul dalam keadaan anak KORBAN sudah tertidur, lalu saksi III dan TERDAKWA kemudian membopong anak KORBAN kedalam kamar TERDAKWA dan menidurkannya di dalam kamar milik TERDAKWA. Bahwa saat terdakwa dan saksi III membopong anak KORBAN kedalam kamar, di rumah tersebut ada paman TERDAKWA yaitu Sdr. BAMBANG yang sedang menonton televisi namun tidak berkomentar apa-apa karena om Terdakwa memiliki gangguan jiwa.
- Bahwa saat anak KORBAN menyadari telah berada di dalam kamar TERDAKWA, anak KORBAN menolak untuk menginap dan meminta kepada TERDAKWA untuk diantar pulang dengan berkata “ AKU DI ANTAR PULANG”, kemudian TERDAKWA menjawab “IYA, NANTI “. Bahwa terdakwa kemudian memberikan Handphone miliknya kepada TERDAKWA

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di charge. Beberapa menit kemudian, saat saksi III dan Sdr. BAMBANG sudah tertidur di depan TV, TERDAKWA menghampiri anak KORBAN di dalam kamar, dan menyuruh anak KORBAN untuk melepaskan celana karena hendak diberikan ganti baju, namun akhirnya saat posisi anak KORBAN masih dalam posisi tidur terlentang, TERDAKWA melepaskan celana dan celana dalam milik anak KORBAN sampai di lutut dan menaikkan kedua kaki anak KORBAN. Bahwa TERDAKWA kemudian melepaskan celana miliknya hingga lutut, dan saat hendak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang, anak KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan berkata "JANGAN...JANGAN.." sambil kedua tangan anak KORBAN mendorong badan TERDAKWA kebelakang, namun terdakwa mengatakan "UDAH NGGAK PAPA, SANTAI SAJA" dan terus memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya hingga akhirnya berhasil masuk dan memaju mundur kurang lebih tiga puluh menit, setelah itu TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya yang sudah masuk tersebut dan berkata bahwa TERDAKWA mencintai anak KORBAN dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada anak KORBAN.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 pagi, anak KORBAN meminta kepada TERDAKWA untuk diantarkan kerumah nenek anak KORBAN yang berada di dekat pantai Ngeden Gunungkidul, namun TERDAKWA tidak mengantarkan anak KORBAN. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, saat anak KORBAN sedang tidur didalam kamar, TERDAKWA datang menghampiri anak KORBAN dan melepaskan celana serta celana dalam milik anak KORBAN sampai ke lutut, kemudian TERDAKWA melepaskan celananya sampai kelutut, lalu mencium bibir anak KORBAN sambil meraba-raba payudara sebelah kanan anak KORBAN dengan menggunakan tangan kanan TERDAKWA melalui dalam kaos anak KORBAN. Setelah itu TERDAKWA menaikkan kedua kaki anak KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak KORBAN dan memajumundurkan kurang lebih tiga puluh lima menit sampai akhirnya selesai. Bahwa sebelumnya anak KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan cara berkata "JANGAN..." sambil kedua tangan anak KORBAN mendorong badan terdakwa kebelakang, namun terdakwa mengatakan "UDAH NGGAK PAPA, SANTAI SAJA", setelah itu TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya yang sudah masuk tersebut dan berkata bahwa TERDAKWA akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada anak KORBAN.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wib TERDAKWA terbangun , lalu melepaskan celana serta celana dalam milik anak KORBAN sampai ke lutut, kemudian TERDAKWA melepaskan celananya sampai ke lutut, lalu mencium bibir anak KORBAN sambil meraba-raba kedua payudara anak KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk menyangga badan TERDAKWA yang berada diatas anak KORBAN. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak KORBAN dan memaju mundurkan kurang lebih dua puluh tiga menit sampai akhirnya selesai. Bahwa sebelumnya anak KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan cara berkata “JANGAN...” sambil kedua tangan anak KORBAN mendorong badan terdakwa kebelakang, namun terdakwa mengatakan “UDAH NGGAK PAPA, SANTAI SAJA”.
- Bahwa dari hasil Visum et Repertum nomor : 445/61/III/700/2021, tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN adalah sebagai berikut :  
Korban seorang perempuan berumur 11 tahun dengan identitas Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di atas perineum berukuran 0,2x0,3x0,1 mm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Hymen (selaput dara) dalam kondisi utuh, tidak diketemui luka robek akibat kekerasan benda tajam maupun tumpul.
- Visum et repertum psychiatricum nomor : KJ.02.01/XXVI.1/ 12333 / 2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I dr. Susi Rutmalem Bangun ,M.Sc, Sp.Kj (K), pemeriksa II dr. Bayu Soenarsana Putra, Sp.Kj, Pemeriksa III dr Sak Liung Sp.Kj dokter pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dengan kesimpulan atas nama anak korban :
  1. Ditemukan gejala gangguan mental bermakna yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.
  2. Memiliki ciri kepribadian cemas menghindari yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAR

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa , pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dungmas, Rt.004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban adalah anak berusia  $\pm$  10 tahun 11 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 667.0172962 tanggal 28 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magelang, menyatakan bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Juli 2010 di Magelang.
- Berawal Pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 pukul 21.00 wib ketika terdakwa bersama dengan saksi III datang kerumah anak korban di Garon Rt.005/009, Ngluar, Kab. Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110cc warna hitam nomor polisi AB 5157 QM untuk mengajak anak korban jalan-jalan. Bahwa pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi III( posisi korban berada di tengah, dan terdakwa berada di belakang).
- Bahwa sesampainya di Patuk (tugu selamat datang Gunungkidul), saksi III, anak KORBAN, dan TERDAKWA berhenti di Gazebo untuk berteduh karena kehujanan. Setelah hujan reda saksi III, anak KORBAN, dan TERDAKWA melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan pulang, TERDAKWA berbicara kepada saksi III "iki wong e (anak korban EDYTA) keturon, digowo muleh wae ". Yang artinya " ini EDYTA ketiduran, dibawa pulang saja". Kemudian saksi III melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saksi III, anak KORBAN, dan TERDAKWA tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Dungmas, Rt.004/ 005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul dalam keadaan anak KORBAN sudah tertidur, lalu saksi III dan TERDAKWA kemudian membopong anak KORBAN kedalam kamar TERDAKWA dan menidurkannya di dalam kamar milik TERDAKWA. Bahwa saat terdakwa dan saksi III membopong anak KORBAN kedalam kamar, di rumah tersebut ada paman TERDAKWA yaitu Sdr. BAMBANG

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menonton televisi namun tidak berkomentar apa-apa karena om Terdakwa memiliki gangguan jiwa.

- Bahwa saat anak KORBAN menyadari telah berada di dalam kamar TERDAKWA, anak KORBAN menolak untuk menginap dan meminta kepada TERDAKWA untuk diantar pulang dengan berkata "AKU DI ANTAR PULANG", kemudian TERDAKWA menjawab "IYA, NANTI ". Bahwa terdakwa kemudian memberikan Handphone miliknya kepada TERDAKWA untuk di charge. Beberapa menit kemudian, saat saksi III dan Sdr. BAMBANG sudah tertidur di depan TV, TERDAKWA menghampiri anak KORBAN di dalam kamar, dan menyuruh anak KORBAN untuk melepaskan celana karena hendak diberikan ganti baju, namun akhirnya saat posisi anak KORBAN masih dalam posisi tidur terlentang, TERDAKWA melepaskan celana dan celana dalam milik anak KORBAN sampai di lutut dan menaikkan kedua kaki anak KORBAN. Bahwa TERDAKWA kemudian melepaskan celana miliknya hingga lutut, dan saat hendak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang, anak KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan berkata "JANGAN...JANGAN.." sambil kedua tangan anak KORBAN mendorong badan TERDAKWA kebelakang, namun terdakwa mengatakan "UDAH NGGAK PAPA, SANTAI SAJA" dan terus memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya hingga akhirnya berhasil masuk dan memaju mundurkan kurang lebih tiga puluh menit, setelah itu TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya yang sudah masuk tersebut dan berkata bahwa TERDAKWA mencintai anak KORBAN dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada anak KORBAN.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 pagi, anak KORBAN meminta kepada TERDAKWA untuk diantarkan kerumah nenek anak KORBAN yang berada di dekat pantai Ngeden Gunungkidul, namun TERDAKWA tidak mengantarkan anak KORBAN. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, saat anak KORBAN sedang tidur didalam kamar, TERDAKWA datang menghampiri anak KORBAN dan melepaskan celana serta celana dalam milik anak KORBAN sampai ke lutut, kemudian TERDAKWA melepaskan celananya sampai kelutut, lalu mencium bibir anak KORBAN sambil meraba-raba payudara sebelah kanan anak KORBAN dengan menggunakan tangan kanan TERDAKWA melalui dalam kaos anak KORBAN. Setelah itu TERDAKWA menaikkan kedua kaki anak KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak KORBAN dan memajumundurkan kurang lebih tiga puluh lima menit

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya selesai. Bahwa sebelumnya anak KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan cara berkata “JANGAN...” sambil kedua tangan anak KORBAN mendorong badan terdakwa kebelakang, namun terdakwa mengatakan “UDAH NGGAK PAPA, SANTAI SAJA”, setelah itu TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya yang sudah masuk tersebut dan berkata bahwa TERDAKWA akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada anak KORBAN.

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wib TERDAKWA terbangun , lalu melepaskan celana serta celana dalam milik anak KORBAN sampai ke lutut, kemudian TERDAKWA melepaskan celananya sampai kelutut, lalu mencium bibir anak KORBAN sambil meraba-raba kedua payudara anak KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk menyangga badan TERDAKWA yang berada diatas anak KORBAN. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak KORBAN dan memaju mundurkan kurang lebih dua puluh tiga menit sampai akhirnya selesai. Bahwa sebelumnya anak KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan cara berkata “JANGAN...” sambil kedua tangan anak KORBAN mendorong badan terdakwa kebelakang, namun terdakwa mengatakan “UDAH NGGAK PAPA, SANTAI SAJA”.
- Bahwa dari hasil Visum et Repertum nomor : 445/61/III/700/2021, tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN adalah sebagai berikut :  
Korban seorang perempuan berumur 11 tahun dengan identitas Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di atas perineum berukuran 0,2x0,3x0,1 mm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Hymen (selaput dara) dalam kondisi utuh, tidak diketemui luka robek akibat kekerasan benda tajam maupun tumpul.
- Visum et repertum psychiatricum nomor : KJ.02.01/XXVI.1/ 12333 / 2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I dr. Susi Rutmalem Bangun ,M.Sc, Sp.Kj (K), pemeriksa II dr. Bayu Soenarsana Putra, Sp.Kj, Pemeriksa III dr Sak Liung Sp.Kj dokter pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dengan kesimpulan atas nama anak korban :
  1. Ditemukan gejala gangguan mental bermakna yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki ciri kepribadian cemas menghindari yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dungmas, Rt.004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak korban, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban adalah anak berusia  $\pm$  10 tahun 11 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 667.0172962 tanggal 28 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magelang, menyatakan bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Juli 2010 di Magelang.
- Berawal Pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 pukul 21.00 wib ketika terdakwa bersama dengan saksi III datang kerumah anak korban di Garon Rt.005/009, Ngluar, Kab. Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110cc warna hitam nomor polisi AB 5157 QM untuk mengajak anak korban jalan-jalan. Bahwa pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi III( posisi korban berada di tengah, dan terdakwa berada di belakang).
- Bahwa sesampainya di Patuk (tugu selamat datang Gunungkidul), saksi III, anak KORBAN, dan TERDAKWA berhenti di Gazebo untuk berteduh karena kehujanan. Setelah hujan reda saksi III, anak KORBAN, dan TERDAKWA melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan pulang, TERDAKWA berbicara kepada saksi III "iki wong e (anak korban) keturun, digowo muleh wae ". Yang artinya " ini anak korban ketiduran, dibawa pulang saja". Kemudian saksi III melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saksi III, anak KORBAN, dan TERDAKWA tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Dungmas, Rt.004/ 005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul dalam keadaan anak KORBAN sudah tertidur, lalu saksi III dan TERDAKWA kemudian membopong anak KORBAN kedalam kamar TERDAKWA dan menidurkannya di dalam kamar milik TERDAKWA. Bahwa saat terdakwa dan saksi III membopong anak KORBAN kedalam kamar, di rumah tersebut ada paman TERDAKWA yaitu Sdr. BAMBANG yang sedang menonton televisi namun tidak berkomentar apa-apa karena Sdr B (om Terdakwa) memiliki gangguan jiwa.
- Bahwa saat anak KORBAN menyadari telah berada di dalam kamar TERDAKWA, anak KORBAN menolak untuk menginap dan meminta kepada TERDAKWA untuk diantar pulang dengan berkata “ AKU DI ANTAR PULANG”, kemudian TERDAKWA menjawab “IYA, NANTI “. Bahwa terdakwa kemudian memberikan Handphone miliknya kepada TERDAKWA untuk di charge. Beberapa menit kemudian, saat saksi III dan Sdr. BAMBANG sudah tertidur di depan TV, TERDAKWA menghampiri anak KORBAN di dalam kamar, dan menyuruh anak KORBAN untuk melepaskan celana karena hendak diberikan ganti baju, namun akhirnya saat posisi anak KORBAN masih dalam posisi tidur terlentang, TERDAKWA melepaskan celana dan celana dalam milik anak KORBAN sampai di lutut dan menaikkan kedua kaki anak KORBAN. Bahwa TERDAKWA kemudian melepaskan celana miliknya hingga lutut, dan saat hendak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang, anak KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan berkata “JANGAN...JANGAN..” sambil kedua tangan anak KORBAN mendorong badan TERDAKWA kebelakang, namun terdakwa mengatakan “UDAH NGGAK PAPA, SANTAI SAJA” dan terus memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya hingga akhirnya berhasil masuk dan memaju mundur kurang lebih tiga puluh menit, setelah itu TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya yang sudah masuk tersebut dan berkata bahwa TERDAKWA mencintai anak KORBAN dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada anak KORBAN.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 pagi, anak KORBAN meminta kepada TERDAKWA untuk diantarkan kerumah nenek anak KORBAN yang berada di dekat pantai Ngeden Gunungkidul, namun TERDAKWA tidak mengantarkan anak KORBAN. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, saat anak KORBAN sedang tidur didalam kamar, TERDAKWA datang menghampiri anak KORBAN dan melepaskan celana

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta celana dalam milik anak KORBAN sampai ke lutut, kemudian TERDAKWA melepaskan celananya sampai kelutut, lalu mencium bibir anak KORBAN sambil meraba-raba payudara sebelah kanan anak KORBAN dengan menggunakan tangan kanan TERDAKWA melalui dalam kaos anak KORBAN. Setelah itu TERDAKWA menaikkan kedua kaki anak KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak KORBAN dan memajukan mundur kurang lebih tiga puluh lima menit sampai akhirnya selesai. Bahwa sebelumnya anak KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan cara berkata "JANGAN..." sambil kedua tangan anak KORBAN mendorong badan terdakwa ke belakang, namun terdakwa mengatakan "UDAH NGGAK PAPA, SANTAI SAJA", setelah itu TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya yang sudah masuk tersebut dan berkata bahwa TERDAKWA akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada anak KORBAN.

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wib TERDAKWA terbangun, lalu melepaskan celana serta celana dalam milik anak KORBAN sampai ke lutut, kemudian TERDAKWA melepaskan celananya sampai kelutut, lalu mencium bibir anak KORBAN sambil meraba-raba kedua payudara anak KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk menyangga badan TERDAKWA yang berada diatas anak KORBAN. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak KORBAN dan memajukan mundur kurang lebih dua puluh tiga menit sampai akhirnya selesai. Bahwa sebelumnya anak KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan cara berkata "JANGAN..." sambil kedua tangan anak KORBAN mendorong badan terdakwa ke belakang, namun terdakwa mengatakan "UDAH NGGAK PAPA, SANTAI SAJA".
- Bahwa dari hasil Visum et Repertum nomor : 445/61/III/700/2021, tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN adalah sebagai berikut :  
Korban seorang perempuan berumur 11 tahun dengan identitas Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di atas perineum berukuran 0,2x0,3x0,1 mm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Hymen (selaput dara) dalam kondisi utuh, tidak diketemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam maupun tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum psychiatricum nomor : KJ.02.01/XXVI.1/ 12333 / 2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I dr. Susi Rutmalem Bangun ,M.Sc, Sp.Kj (K), pemeriksa II dr. Bayu Soenarsana Putra, Sp.Kj, Pemeriksa III dr Sak Liung Sp.Kj dokter pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dengan kesimpulan atas nama ANAK KORBAN :
  1. Ditemukan gejala gangguan mental bermakna yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.
  2. Memiliki ciri kepribadian cemas menghindar yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dengan didampingi oleh orang tuanya ayah kandung anak korban, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian kesusilaan terjadi sebanyak tiga kali, yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB dan terjadi di tempat yang sama yaitu di dalam kamar rumah milik terdakwa yang beralamat di Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.
  - Bahwa pada hari Selasa anak korban menggunakan kaos lengan panjang warna pink dengan gambar boneka, jilbab warna cream, celana kain warna abu-abu, menggunakan miniset warna putih, dan celana dalam warna hitam. Kejadian kedua dan ketiga anak korban menggunakan kaos warna orange motif polkadot yang merupakan kaos milik kakak dari terdakwa, menggunakan celana jeans warna hitam, menggunakan miniset warna putih, serta menggunakan celana dalam warna putih dengan gambar warna hijau namun lupa detailnya.
  - Bahwa anak korban pertama kali kenal dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 saat temannya melakukan promote

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dari terdakwa. Setelah itu saksi korban menghubungi terdakwa dan mulai akrab dengan sering chat whatsapp, telfon dan videocall. Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 terdakwa menembak anak korban dan memintanya untuk menjadi pacarnya melalui telfon dan berkata "AKU SAYANG SAMA KAMU, KAMU MAU NGGAK JADI PACARKU" kemudian anak korban menerima permintaan tersebut. Saat kejadian status hubungan anak korban dan terdakwa adalah pacaran.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 pagi anak korban bertanya kepada Terdakwa apakah rumahnya dekat dengan pantai selatan, kemudian menjawab dekat. anak korban memintanya untuk mengantarkan ke rumah neneknya yang berada didekat pantai Ngeden, Gunungkidul. Namun Terdakwa tidak bisa mengantar sekarang karena sedang tidak memiliki ongkos untuk perjalanan sehingga saat itu anak korban masih berada di rumah Terdakwa. Sekira pukul 21.30 WIB saat saksi korban sedang tidur didalam kamar, Terdakwa datang mengampiri dan Terdakwa tiba-tiba melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, kemudian terdakwa melepaskan celananya juga sampai lutut sebelum itu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meraba-raba payudara kanan menggunakan tangan kanannya yang masuk melalui dalam kaos anak korban. Setelah itu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban. Kemudian saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang, anak korban berkata "JANGAN" sambil kedua tangan mendorong badan terdakwa ke belakang supaya tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun karena terdakwa kuat dan berkata "UDAH NGGAK PAPA, SANTAI AJA" dan terus memaksa memasukkan alat kelaminnya akhirnya berhasil memasukkan dan memaju mundurkannya kurang lebih tiga puluh lima menit. Setelah selesai terdakwa berkata "DIT, NGGAK APA-APA, KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAMU, AKU TANGGUNG JAWAB" setelah itu tertidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun, lalu menurunkan celana yang anak korban gunakan hanya separuh, sama dengan kejadian pertama dan kedua. Lalu terdakwa mencium bibir dan meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanan miliknya sedangkan tangan kirinya digunakan untuk menyangga badannya yang saat itu berada di atas

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan memaju mundurkan kurang lebih dua puluh tiga menit sampai akhirnya selesai. Sebelumnya anak korban juga mencegah Terdakwa melakukannya dengan berkata "JANGAN" dan kedua tangan anak korban mendorong badannya, namun lagi-lagi terdakwa berkata supaya santai saja. Saat itu kali pertama saksi korban melakukan hubungan intim dan vagina saksi korban terasa sakit. Sekira pukul 14.00 WIB saksi korban, Terdakwa dan Saksi III berbonceng tiga menuju pantai wedi ombo untuk mencari rumah nenek saksi korban, namun tidak ketemu. Kemudian saksi korban mengirim shareloc kepada tetangganya yang bernama MLA supaya kedua orangtuanya menjemputnya;

- Bahwa anak korban tidak dapat menghubungi kedua orangtua saksi karena HP milik saksi tidak di berikan oleh terdakwa dengan alasan masih di cas, casnya masih di pakai adik terdakwa. Sehingga anak korban kesulitan untuk menghubungi kedua orangtua saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada anak korban dengan cara berkata bahwa mencintai anak korban dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuat. Selain itu Terdakwa juga mencium bibir anak korban dan meraba kedua payudara sehingga anak korban terangsang dan mau melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, secara psikis anak korban merasa takut dan trauma apabila kejadian tersebut sampai mengakibatkan hamil, anak korban juga merasakan sakit pada bagian kelamin, rasanya perih. Kemudian setelah pulang, anak korban langsung bercerita kepada ibunya tentang apa yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa situasi di tempat tersebut sepi karena adik Terdakwa dan saksi III tidur di depan TV sedangkan anak korban dan Terdakwa berada di kamar, untuk penerangannya remang-remang karena lampu yang berada di kamarnya hanya kecil.
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk menjemput anak korban menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam, dengan Nopol anak korban lupa.
- Bahwa anak korban telah melakukan pemeriksaan medis dengan dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Tidar Magelang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021.

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan
  - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
  - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
  - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
  - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
  - 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
  - 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
  - 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
  - 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".
  - 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
  - 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
  - 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
  - 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzo".

Sebagian milik anak korban dan sebagian milik terdakwa

- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. Saksi V, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

Tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa, namun barang bukti tersebut dipakai saat berkendara dengan anak korban;

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Anak Korban dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan terhadap anak tersebut adalah adalah anak kandung saksi yang bernama saksi korban ANAK KORBAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pencabulan dan persetubuhan terhadap anak karena mendapat cerita dari istri saksi yang bernama SAKSI II
- setelah mendapatkan cerita dari saksi korban ANAK KORBAN bahwa pencabulan dan persetubuhan pertama di rumah Terdakwa yang beralamat di Dungmas RT 004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi anak korban.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya tindak pencabulan dan persetubuhan terhadap anak karena pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2021 pada sekira pukul 15.00 Wib, saksi di beri tahu oleh istrinya saksi SAKSI II bahwa anaknya (saksi korban). Anak korban telah mendapatkan perlakuan tidak pantas yaitu meraba payudara dan disetubuhi oleh Terdakwa. Sampai akhirnya saksi anak korban mau bercerita kepada istri saksi. Setelah saksi mengetahui bahwa saksi anak korban menjadi korban pencabulan dan persetubuhan, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira 15.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngeluwar dan setelah itu saksi periksakan Saksi anak korban di RSUD Tidar Magelang .
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi anak korban dan Terdakwa tidak berpacaran. Saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi korban mengenal terdakwa, namun pertama kali kenal melalui sosial media facebook.
- Bahwa Saat ini saksi anak korban berusia 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan
  - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
  - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
  - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
  - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
  - 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
  - 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
  - 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
  - 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
- 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
- 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
- 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzyo".

Sebagian milik anak korban dan sebagian milik terdakwa

- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. RM, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

Tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa, namun barang bukti tersebut dipakai saat berkendara dengan anak korban;

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Saksi tidak tahu milik siapa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

### 3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah ANAK sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa yang beralamat di Dungmas, RT 04/ RW 05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul. Saksi korban ANAK KORBAN merupakan anak tiri saksi SAKSI II.
- Bahwa saksi dapat mengetahui tindak pidana pencabulan dan persetubuhan tersebut dari pengakuan anak korban yang bercerita secara langsung pada Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Garon Rt 05/09, Ngluwar, Magelang.
- Bahwa saksi tahu anak korban saat melaksanakan tes kesehatan di RSUD Tidar Magelang, ketika perawat mengecek kesehatan kemudian mengatakan bahwa anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana, dengan cara bagaimana, dan berapa kali tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19:30 WIB anak korban pamit pergi ke rumah temannya yang bernama ND yang berada di selatan rumah saksi, sekitar 100 meter dari rumah saksi untuk

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan Ujian Harian, sampai pukul 22:00 WIB anak korban tidak pulang-pulang kemudian saksi mencari ke rumah temannya yang bernama ND untuk mencari keberadaan anak korban, namun ternyata tidak ada. Kemudian saksi pulang ke rumah untuk menghubungi saksi I menanyakan apakah anak korban menyusul ke tempat kerja saksi I di Pabrik Kayu Lapis Mandingan, Magelang. Saksi juga menyuruh saksi I untuk mengecek ke rumah ibu kadungnya yang bernama XX selaku Ibu kandung anak korban yang beralamat di Somoketro, Somoketro, Salam, Magelang ternyata tidak ada. Kemudian saksi juga mencari ke rumah simbah-simbah saksi, rumah teman main anak korban RR dan SR tempat biasa main tetapi juga tidak ada.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, teman anak korban yang bernama NADA datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa anak korban berkenalan dengan Terdakwa yang beralamat di Ngawen.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.26 Wib anak korban membalas chat whatsapp saksi ENI "DEK IBUK KANGEN E, kemudian dijawab "YA NANTI KETEMU DI PANTAI NGEDEN" kemudian saksi meminta dikirim lokasi terakhir kali anak korban berada, namun selalu membalas "SEK" atau "SEBENTAR". Kemudian terakhir chat dengan saksi sekira pukul 17.23 Wib. Sekira pukul 17:30 Wib saksi ENI mendapat informasi bahwa anak korban telah ditemukan oleh TIM SAR di Pantai Wediombo Kab. Gunungkidul. Kemudian saksi bersama ibu kandung saksi korban menuju ke Girisubo untuk menjemput anak korban yang telah dibawa ke Polsek Girisubo.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 19:00 Wib saksi ENI ngobrol degan anak korban kemudian menanyakan kesehatan anak korban dalam keadaan sehat. anak korban bercerita bahwa diajak Terdakwa ke Pantai daerah Gunungkidul. Saksi tidak menanyakan telah terjadi atau tidak, tindakan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindakan pencabulan dan persetubuhan saat periksa kesehatan di RSUD Tidar Magelang. Saat itu saksi mendengar perawat menanyakan kepada anak korban "PERNAH BERHUBUNGAN BADAN BELUM?" kemudian tidak dijawab karena anak korban tidak paham. Saksi dan perawat kemudian memberi

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dan bertanya "LUBANG PIPISMU PERNAH DIMASUKIN ALAT KELAMIN COWOK?" kemudian anak korban menjawab sudah.

- Bahwa usia anak korban saat ini adalah 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan.
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa saat ini usianya kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.
  - Bahwa pakaian yang digunakan anak korban pada Selasa tanggal 23 Februari 2021 adalah Sweater polkadot warna pink, Celana jenis kulot warna abu-abu, jilbab jenis rawis warna coklat, sendal jipit warna hijau. Untuk terdakwa setahu saksi hanya menggunakan jaket warna doreng.
  - Bahwa nomor yang digunakan anak korban 083116484279. Sedangkan Terdakwa tidak tahu.
  - Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban lebih tertutup dari sebelum kejadian tersebut.
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan
    - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
    - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
    - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
    - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
    - 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
    - 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
    - 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
    - 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".
    - 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
    - 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
    - 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
    - 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzyzo".
- Sebagian milik anak korban dan sebagian milik terdakwa
- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. RIMA INDRIYANTI, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa, namun barang bukti tersebut dipakai saat berkendara dengan anak korban;

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Saksi tidak tahu milik siapa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan dan persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh anak korban yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib di Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Dungmas, RT 004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak korban, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di SD Candi 3. Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira saksi lupa, saksi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dungmas RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul untuk bermain. Sekira pukul 15.30 Wib saksi diajak mancing dengan Terdakwa di pemancingan dekat rumah terdakwa. Lalu sekira pukul 17.00 Wib saat masih di pemancingan saksi diajak Terdakwa untuk ke Magelang dengan berkata "AYO NENG MAGELANG DOLAN""AYO KE MAGELANG BERMAIN" lalu saksi jawab "YO""YA". Setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, karena saksi belum membawa jaket saksi pulang dahulu untuk mengambil jaket di rumah saksi yang beralamat di Perbutan RT 004/006, Katongan, Nglipar, Gunungkidul. Setelah mengambil jaket saksi kembali ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi dan Terdakwa berangkat ke Magelang. Sekira pukul 21.00 Wib saksi dan Terdakwa sampai di dekat rumah anak korban. Dan anak korban sudah menunggu dipinggir jalan sesuai dengan lokasi yang dikirimkan anak korban kepada terdakwa dan naik di motor yang saksi dan terdakwa kendarai dengan berbonceng 3 (tiga) saksi didepan, anak korban ditengah dan terdakwa dibelakang. Setelah itu saksi mengendarai motor berbonceng 3 (tiga) menuju ke Gunungkidul kembali. Sesampainya di Patuk (tugu selamat datang gunungkidul) saksi, saksi korban dan

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



terdakwa berhenti di Gazebo untuk berteduh karena kehujanan, karena hujan sudah reda saksi, saksi korban dan terdakwa melanjutkan perjalanan dan ditengah perjalanan untuk pulang Terdakwa bicara kepada saksi "IKI WONGE (Sdr. ANAK KORBAN) KETURON DIGOWO MULEH WAE""INI Sdr. ANAK KORBAN KETIDURAN DIBAWA PULANG SAJA". Sekira pukul 23.00 Wib saksi, saksi korban dan terdakwa sampai di rumah terdakwa ADIT yang beralamat Dungmas RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul dalam keadaan anak korban sudah tidur lalu saksi dan Terdakwa membopong anak korban untuk ke kamar Terdakwa yang pada saat itu saksi BAMBANG sedang menonton televisi namun tidak berkomentar apa-apa karena memang saksi BAMBANG agak stress. Saksi masuk di kamar terdakwa kasurnya sudah tanpa seprei. Setelah itu saksi keluar kamar dan terdakwa juga keluar kamar untuk ganti celana karena basah setelah itu terdakwa masuk kamar terdakwa lagi dan saksi berada didepan TV bersama saksi BM .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi bangun tidur dan saksi masih berada di depan televisi di rumah terdakwa ADIT dan saksi juga tidak mendengar suara minta tolong dari anak korban.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib sekira pukul 15.00 Wib saksi diajak terdakwa ADIT "AYO NGETERKE IKI (ANAK KORBAN) NE NGGONE MBAHNE TAPI NENG PANTAI NDISEK""AYO NGANTAR Sdr. EDYTA KE RUMAH SIMBAHNYA TAPI KE PANTAI DULU." Setelah itu saksi, saksi korban dan terdakwa berangkat menuju Pantai Wediombo, Girisubo.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak tau dan tidak pernah tau Terdakwa melakukan ancaman, tipu muslihat, memaksa, melakukan kekerasan dan membujuk anak korban
- Bahwa Saksi berada di rumah terdakwa Adit sejak hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Februari 2021.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan
  - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
  - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
  - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
  - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
- 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
- 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
- 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".
- 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
- 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
- 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
- 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzyo".

Sebagian milik anak korban dan sebagian milik terdakwa

- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. RIMA INDRIYANTI, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

Milik Terdakwa;

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari terdakwa yang beralamat di Dungmas, RT 004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana terjadi karena saat kejadian sedang tidak berada di rumah. Saat itu sedang berada di Pemancingan yang beralamat di Ngampon, Watusigar, Gunungkidul. Sejak pukul 21.00 WIB.
- Bahwa saksi tinggal di rumah yang beralamat di Dungmas RT 004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul dengan Terdakwa dan Om nya.
- Bahwa saat saksi pulang ke rumah yang beralamat di pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno





tepatnya di ruang tengah depan televisi terdapat terdakwa dan saksi III sedang menonton televisi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa dan saksi III membopong saksi korban ANAK KORBAN ke dalam kamar terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika sejak hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Februari 2021 saksi korban ANAK KORBAN berada di dalam rumah Terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi saksi korban selama 3 (tiga) hari berada di rumah terdakwa, karena saksi tidak bertemu dengan saksi korban ANAK KORBAN.
  - Bahwa selama di rumah tidak bertemu dengan saksi korban dan saksi juga tidak tahu bahwa saksi korban berada di dalam kamar terdakwa yang biasanya tertutup dengan kain gordien warna hijau bermotif sehingga saksi tidak menaruh curiga ada saksi korban didalam kamar tersebut dan saksi juga jarang masuk kamar terdakwa.
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan
    - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
    - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
    - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
    - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
    - 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
    - 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
    - 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
    - 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".
    - 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
    - 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
    - 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
    - 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzyo".
- Sebagian sebagian milik terdakwa sebagian tidak tahu
- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An. RIMA INDRIYANTI, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

Milik kakak saksi yang bernama RM;

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan menjadi pelaku dalam tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh anak korban.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban yang beralamat di Garon RT 005/009, Ngluwar, Ngluwar, Kab. Magelang.
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari terdakwa yang beralamat di Dungmas, RT 004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana terjadi karena saat kejadian sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa sepeda motor merk Honda beat warna hitam tahun 2014 dengan nopol AB-5157-QM yang digunakan oleh terdakwa untuk menjemput anak korban adalah sepeda motor milik saksi, STNK Atas Nama RM
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan
  - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
  - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
  - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
  - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
  - 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
  - 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
  - 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
  - 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".
  - 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
  - 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
- 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzo".

Sebagian sebagian milik terdakwa sebagian tidak tahu

- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. RIMA INDRIYANTI, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

Milik saksi;

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli : SD Kanisius Poncol Semarang LULUS TAHUN 1991, SMP DI SMP N 3 Semarang lulus tahun 1994, SMA di SMA N 1 Semarang lulus tahun 1997, S1 Kedokteran Umum di FK Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2003, Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Bagian Obstetri dan Ginekologi Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2015, Riwayat Pekerjaan : Setelah lulus dari Pendidikan Profesi Dokter saya bekerja sebagai Dokter Umum PTT RS. Fatima Ketapang Kalimantan Barat, kemudian setelah lulus dari pendidikan profesi dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi saya bekerja sebagai Dokter spesialis Obsgyn RSIA Kasih Ibu Purworejo kemudian di RSUD Tidar Magelang;
- Bahwa Hymen ada 4 jenis :
  1. Hymen normal (annularis) : selaput dara normal atau utuh.
  2. Hymen imperforata : selaput dara menutupi ruang vagina, biasanya tebal, darah haid tidak bisa keluar.
  3. Hymen microforata : lubang vagina kecil, selaput dara tebal, susah penetrasi.
  4. Hymen septata : adanya sekat antara lubang vagina;
- Bahwa yang bisa dijadikan fakta yang mendasar ketika penetrasi secara fakta

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi biasanya robekan di mulut Rahim atau di dalam vagina;

- Bahwa Apabila ada penetrasi tidak selalu terjadi robekan di mulut rahim;
- Bahwa Yang mempengaruhi selaput kecil pada vagina yaitu dari fase pembentukan sejak di dalam kandungan;
- Bahwa Sperma hidup di dalam rahim wanita kurang lebih 2 sampai 3 hari bahkan bisa sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa Dalam kesimpulan Visum et Repertum No : 445/61/2021 tertanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar atas nama ANAK KORBAN menjelaskan bahwa ditemukan luka lecet di atas perineum berukuran 0.2 x 0.3 x 0.1 mm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Hymen (selaput dara) dalam kondisi utuh, tidak ditemui luka robek akibat kekerasan benda tajam maupun tumpul. Maksudnya Tidak terjadinya robekan bisa disebabkan karena hymen yang elastis atau tebal sehingga walaupun terjadinya penetrasi tidak mengalami robekan atau ada perlawanan dari korban saat hendak dilakukan persetubuhan. namun pada saat melakukan visum, ahli menemukan luka lecet yang masih basah pada sekitar kelamin anak korban;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak yang belum menstruasi Tidak berdampak secara langsung terhadap kesehatan reproduksi dalam jangka panjang akan tetapi mempengaruhi kondisi psikologis terhadap trauma yang dialami.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak pertengahan Februari 2021 melalui Whatsapp yang dipromote oleh teman terdakwa. Terdakwa dan saksi korban sebelumnya belum pernah bertemu hanya berkomunikasi melalui telepon dan Whatsapp. Hubungan Terdakwa dengan saksi korban merupakan teman dekat.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali Yang pertama pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dungmas, RT 004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul. Yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar terdakwa. Yang ketiga dan yang keempat terjadi pada hari yang sama, yaitu hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 di kamar terdakwa.

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 anak korban bercerita kepada Terdakwa bahwa ingin bertemu neneknya yang bertempat tinggal di dekat pantai Gunungkidul. Lalu terdakwa menawarkan tumpangan kepadanya dan anak korban juga setuju. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di dekat rumah Saksi korban yang beralamat di Garon, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah. Saat itu terdakwa bersama Saksi III AGUS yang merupakan teman terdakwa dan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor kendaraan AB 5157 QM menuju Gunungkidul. Sesampainya di Patuk, Gunungkidul badan anak korban dingin dan kaku karena kehujanan sehingga terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dungmas, RT 004/005, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul dan terdakwa memberikan selimut di dalam kamar terdakwa sedangkan Saksi III tidur di depan TV, saat Terdakwa hendak meninggalkannya anak korban memegang tangan terdakwa dan meminta supaya tidak pergi dan tetap menemaninya. Kemudian anak korban meminta untuk berhubungan intim dengan memberikan kode tangan mengepal dengan ibu jari di keluarkan melalui sela sela jari yang menggenggam. Lalu karena kondisi Terdakwa sedang mabuk kemudian menurunkan celana milik anak korban dan melepaskan celananya. Kemudian Terdakwa menurunkan resleting celananya dan menurunkan celana dalamnya sedikit sampai alat kelamin terdakwa bisa keluar. Saat anak korban sedang terlentang, terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa ciumi pipi dan bibir serta meraba-raba kedua payudara saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat persetubuhan yang pertama terdakwa tidak mengeluarkan air mani dan seingat terdakwa sudah pagi kemudian terdakwa tidur di samping saksi korban.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB karena terdakwa melihat anak korban tidur tanpa menggunakan celana, terdakwa menjadi nafsu dan ketagihan karena kenikmatan persetubuhan yang pertama, terdakwa meminta untuk melakukan hubungan intim. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "SAYA SAYANG SAMA KAMU, KALAU TERJADI APA APA BILANG KEPADA SAYA. SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB" kemudian terdakwa menurunkan resleting celananya dan juga celana dalamnya sedikit sampai alat kelamin terdakwa keluar. Saat itu anak korban sedang terlentang, terdakwa

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuka kedua kaki saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil ciumi pipi dan bibir serta meraba-raba kedua payudara saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya yang tegang sekira sepuluh menit dan air mani terdakwa keluar di dalam kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan tidur dengan saksi korban sampai pagi. Untuk persetubuhan yang kedua dan ketiga terdakwa melakukan dengan cara yang sama, bedanya terdakwa tidak mengeluarkan sperma saat persetubuhan yang ketiga.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB kami berangkat ke pantai wediombo, Girisubo, Gunungkidul. Namun sesampainya di sana kami tidak menemukan rumah nenek milik anak korban sehingga Terdakwa pergi ke rumah warga dan kerumah pak lurah menanyakan rumah nenek sani namun ternyata tidak ada. Setelah itu kami di ajak ke Polsek untuk menyerahkan anak korban yang saya laporkan sebagai anak yang hilang. Lalu Terdakwa menginap di Polsek dan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 saya di jemput oleh anggota Polsek Ngluwar dan saya di bawa ke sana untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekaratan, ancaman kekerasan, paksaan. Namun melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu kepada saksi korban ANAK KORBAN pada saat hendak mengajak bersetubuh, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "SAYA SAYANG SAMA KAMU, KALAU TERJADI APA APA BILANG KEPADA SAYA. SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB".
- Bahwa Saat melakukan persetubuhan situasi sedang ramai karena ada Paman Terdakwa, saksi III, dan saksi FK namun mereka ada di depan TV sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar. Saat itu lampu kamar Terdakwa tidak ada sehingga penerangan juga gelap. Namun tidak ada yang melihat.
- Bahwa Sarana yang Terdakwa gunakan untuk menjemput anak korban adalah sepeda motor merk Honda beat warna hitam tahun 2014 dengan nopol AB-5157-QM milik kakak Terdakwa Atas Nama SAKSI V.
- Bahwa Pada saat persetubuhan saksi korban mengaku kepada terdakwa duduk di bangku SMP, namun terdakwa baru tahu bahwa usia saksi korban 11 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan
  - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
  - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
  - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
  - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
  - 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
  - 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
  - 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
  - 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".
  - 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
  - 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
  - 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
  - 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzyzo".

Sebagian sebagian milik terdakwa sebagian milik anak korban;

- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. SAKSI V, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

Milik saksi RIMA INDRIYANTI;

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yaitu:

- *Visum et Repertum* nomor : 445/61/III/700/2021, tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN adalah sebagai berikut :Korban seorang perempuan berumur 11 tahun dengan identitas Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan luka

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di atas perineum berukuran 0,2x0,3x0,1 mm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Hymen (selaput dara) dalam kondisi utuh, tidak diketemui luka robek akibat kekerasan benda tajam maupun tumpul;

- *Visum et repertum psychiatricum* nomor : KJ.02.01/XXVI.1/ 12333 / 2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I dr. Susi Rutmalem Bangun ,M.Sc, Sp.Kj (K), pemeriksa II dr. Bayu Soenarsana Putra, Sp.Kj, Pemeriksa III dr Sak Liung Sp.Kj dokter pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dengan kesimpulan atas nama ANAK KORBAN :

1. Ditemukan gejala gangguan mental bermakna yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.
2. Memiliki ciri kepribadian cemas menghindari yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4326/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 21 Juli 2010;
- Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 16 September 2020 atas nama Kepala Keluarga Tedy Cahyono;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas nama ANAK KORBAN, tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
- 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
- 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
- 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
- 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
- 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
- 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
- 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".
- 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
- 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
- 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenyzo".
- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. RIMA INDRIYANTI, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.
- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai dan bersama temannya Saksi III. anak korban bertanya hendak di ajak kemana, kemudian terdakwa menjawab hanya akan mengajak jalan-jalan. Lalu anak korban berkata kalau tidak bisa jauh-jauh, dan malamnya harus pulang. Kemudian anak korban, Terdakwa dan saksi III berbonceng tiga menuju arah Yogyakarta, sekira pukul 20.30 WIB melewati wisata prambanan dan naik ke perbatasan Gunungkidul-Bantul dan berhenti untuk berteduh;
- Bahwa benar kemudian karena anak korban lelah dan mengantuk, akhirnya tertidur di jalan. Sekira pukul 23.00 WIB anak korban sadar bahwa sudah sampai di rumah milik Terdakwa, kemudian anak korban di gendong oleh Terdakwa dan Saksi III kemudian ditudurkan di kamar milik terdakwa ADIT. Selang beberapa menit kemudian, saat Saksi III dan adik dari terdakwa ADIT tidur di depan TV, Terdakwa menghampiri anak korban di kamar dan menyuruh melepaskan celana karena hendak diberikan ganti baju. Namun terdakwa akhirnya yang melepaskan celana anak korban dan celana dalam hingga sampai lutut, pada saat anak korban sedang dalam posisi tidur terlentang;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meraba-raba payudara kanan menggunakan tangan kanannya yang masuk melalui dalam kaos saksi korban. Setelah itu terdakwa menaikkan

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



kedua kaki anak korban dan terdakwa juga sudah melepaskan celana miliknya hingga lutut. Kemudian saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang, saksi korban berkata “JANGAN.. JANGAN” sambil kedua tangan anak korban mendorong badan terdakwa ke belakang supaya tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun karena terdakwa kuat dan berkata “UDAH NGGAK PAPA, SANTAI AJA” dan terus memaksa memasukkan alat kelaminnya, akhirnya berhasil memasukkan dan memaju mundurkannya kurang lebih tiga puluh menit;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa melepaskan alat kelaminnya yang sudah masuk tersebut dan sempat berkata bahwa mencintai saksi korban dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, kemudian menggunakan pakaian masing-masing dan tidur sampai pagi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 pagi anak korban bertanya kepada Terdakwa apakah rumahnya dekat dengan pantai selatan, kemudian menjawab dekat. anak korban memintanya untuk mengantarkan ke rumah neneknya yang berada didekat pantai Ngeden, Gunungkidul. Namun Terdakwa tidak bisa mengantar sekarang karena sedang tidak memiliki ongkos untuk perjalanan sehingga saat itu anak korban masih berada di rumah Terdakwa. Sekira pukul 21.30 WIB saat saksi korban sedang tidur didalam kamar, Terdakwa datang mengampiri dan Terdakwa tiba-tiba melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, kemudian terdakwa melepaskan celananya juga sampai lutut sebelum itu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meraba-raba payudara kanan menggunakan tangan kanannya yang masuk melalui dalam kaos anak korban. Setelah itu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban. Kemudian saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang, anak korban berkata “JANGAN” sambil kedua tangan mendorong badan terdakwa ke belakang supaya tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun karena terdakwa kuat dan berkata “UDAH NGGAK PAPA, SANTAI AJA” dan terus memaksa memasukkan alat kelaminnya akhirnya berhasil memasukkan dan memaju mundurkannya kurang lebih tiga puluh lima menit. Setelah selesai terdakwa berkata “DIT, NGGAK APA-APA, KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAMU, AKU TANGGUNG JAWAB” setelah itu tertidur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun, lalu menurunkan celana yang anak korban gunakan hanya separuh, sama dengan kejadian pertama dan kedua. Lalu terdakwa mencium bibir dan meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanan miliknya sedangkan tangan kirinya digunakan untuk menyangga badannya yang saat itu berada di atas anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan memaju mundur kurang lebih dua puluh tiga menit sampai akhirnya selesai;
- Bahwa benar Sebelumnya anak korban juga mencegah Terdakwa melakukannya dengan berkata "JANGAN" dan kedua tangan anak korban mendorong badannya, namun lagi-lagi terdakwa berkata supaya santai saja. Saat itu kali pertama saksi korban melakukan hubungan intim dan vagina saksi korban terasa sakit. Sekira pukul 14.00 WIB saksi korban, Terdakwa dan Saksi III berbonceng tiga menuju pantai wedi ombo untuk mencari rumah nenek saksi korban, namun tidak ketemu. Kemudian saksi korban mengirim shareloc kepada tetangganya yang bernama MILA supaya kedua orangtuanya menjemputnya;
- Bahwa benar anak korban tidak dapat menghubungi kedua orangtua saksi karena HP milik saksi tidak di berikan oleh terdakwa ADIT dengan alasan masih di cas, casnya masih di pakai adik terdakwa. Sehingga anak korban kesulitan untuk menghubungi kedua orangtua saksi korban.
- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada anak korban dengan cara berkata bahwa mencintai anak korban dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuat. Selain itu Terdakwa juga mencium bibir anak korban dan meraba kedua payudara sehingga anak korban terangsang dan mau melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, secara psikis anak korban merasa takut dan trauma apabila kejadian tersebut sampai mengakibatkan hamil, anak korban juga merasakan sakit pada bagian kelamin, rasanya perih. Kemudian setelah pulang, anak korban langsung bercerita kepada ibunya tentang apa yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan yakni:
  - *Visum et Repertum* nomor : 445/61/III/700/2021, tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



terhadap ANAK KORBAN adalah sebagai berikut :Korban seorang perempuan berumur 11 tahun dengan identitas Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di atas perineum berukuran 0,2x0,3x0,1 mm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Hymen (selaput dara) dalam kondisi utuh, tidak diketemui luka robek akibat kekerasan benda tajam maupun tumpul;

- *Visum et repertum psychiatricum* nomor : KJ.02.01/XXVI.1/ 12333 / 2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I dr. Susi Rutmalem Bangun ,M.Sc, Sp.Kj (K), pemeriksa II dr. Bayu Soenarsana Putra, Sp.Kj, Pemeriksa III dr Sak Liung Sp.Kj dokter pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dengan kesimpulan atas nama ANAK KORBAN :

1. Ditemukan gejala gangguan mental bermakna yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.
2. Memiliki ciri kepribadian cemas menghindari yang dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4326/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 21 Juli 2010;
- Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 16 September 2020 atas nama Kepala Keluarga Tedy Cahyono;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas nama ANAK KORBAN,tanggal 17 Mei 2021;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
  - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
  - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
  - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
  - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
  - 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
  - 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
  - 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
  - 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
- 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
- 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
- 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzyo".
- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. SAKSI V, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu didakwa melanggar pasal;

PRIMAIR melanggar Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa melihat dari rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan tersebut disusun secara subsideritas, maka untuk itu dakwaan tersebut akan dibuktikan secara berurutan, dengan konsekwensi hukum apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidaklah perlu untuk dibuktikan, namun apabila

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan Subsidair, berlaku hal yang sama terhadap dakwaan Lebih Subsidair, sebagai konsekwensi hukum didalam tatanan dan tertib hukum acara. Majelis Hakim atas pertimbangannya serta mengingat asas yang ada, selanjutnya akan membuktikan dakwaan Primair dari penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa Anak ;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah: melalui penafsiran secara otentik (*otentik interpretation*), suatu pengertian yang telah dijabarkan didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian “setiap orang” menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah : *setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” ( *Hijdie* ). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid*



*Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96)* Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ADIT ARYA PRAYOG Bin SUGIARTO (Alm.) sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi - saksi, serta keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagai unsur obyektif atau unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif atau unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "persetubuhan dengannya atau orang lain" karena dengan mengetahui apakah benar terjadi persetubuhan atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tidak, dan apakah korban dalam perkara ini Anak-Anak atau tidak sesuai dengan yang digariskan dalam undang-undang perlindungan Anak, untuk itu selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur "persetubuhan dengannya atau orang lain";

**Ad.2. Unsur "Persetubuhan dengannya atau orang lain";**

Menimbang, bahwa begitu banyak pengertian persetubuhan ataupun bersetubuh dalam tatanan bahasa indonesia, baik dari kacamata kedokteran





forensik, maupun dari kacamata hukum, akan tetapi pengertian tersebut dapatlah Hakim untuk melakukan kolaborasi definisi, karena kedua disiplin ilmu tersebut saling berkaitan: "Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi" (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 221), Pendapat lain tentang persetubuhan: "Apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani", (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya, tahun 1980, hal.300-301), pendapat yang serupa juga disampaikan, yaitu: Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia Bogor, tahun 1996, hal.209). Dalam Kamus Besar bahasa Inonesia, Bersetubuh diartikan sebagai "senggama". Dan Menurut Van Bemmelen dan van Hattum persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan tidak diisyaratkannya ejaculatio seminis (P. A. F. Lamintang dalam Delik-Delik Khusus, tentang delik Kesusilaan);

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi yang Hakim jabarkan, tentunya Hakim harus memiliki pernyataan sikap dalam menentukan suatu perbuatan dengan definisi atau pengertian suatu unsur, sehingga apa yang terungkap di persidangan memiliki korelasi hukum yang kuat dengan suatu teori atau pandangan hukum didalam membuktikan unsur, secara harfiah memang ada syarat-syarat yang berbeda mengenai persetubuhan, yaitu terletak pada keluar atau tidaknya sperma ataupun air mani. Pandangan Hakim dalam menyikapi hal tersebut adalah bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh seorang melalui penetrasi tidaklah mewajibkan adanya keluar sperma ataupun air mani didalam vagina, karena alangkah tidak bijaksana apabila penetrasi penis yang sudah masuk kedalam vagina tidak dipandang sebagai persetubuhan sehingga wajib untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut baik secara hukum maupun moralitas, disini lain seorang wanita yang telah dimasuki vaginanya oleh penetrasi penis tentulah hal tersebut membawa dampak psikologis terhadap wanita tersebut, terlebih persetubuhan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa;



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa sekira pukul 23.00 WIB anak korban sadar bahwa sudah sampai di rumah milik Terdakwa, kemudian anak korban di gendong oleh Terdakwa dan Saksi III kemudian ditidurkan di kamar milik terdakwa ADIT. Selang beberapa menit kemudian, saat Saksi III dan adik dari terdakwa ADIT tidur di depan TV, Terdakwa menghampiri anak korban di kamar dan menyuruh melepaskan celana karena hendak diberikan ganti baju. Namun terdakwa akhirnya yang melepaskan celana anak korban dan celana dalam hingga sampai lutut, pada saat anak korban sedang dalam posisi tidur terlentang, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meraba-raba payudara kanan menggunakan tangan kanannya yang masuk melalui dalam kaos saksi korban. Setelah itu terdakwa menaikkan kedua kaki anak korban dan terdakwa juga sudah melepaskan celana miliknya hingga lutut. Kemudian saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang, saksi korban berkata "JANGAN.. JANGAN" sambil kedua tangan anak korban mendorong badan terdakwa ke belakang supaya tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun karena terdakwa kuat dan berkata "UDAH NGGAK PAPA, SANTAI AJA" dan terus memaksa memasukkan alat kelaminnya, akhirnya berhasil memasukkan dan memaju mundurkannya kurang lebih tiga puluh menit, setelah itu terdakwa melepaskan alat kelaminnya yang sudah masuk tersebut dan sempat berkata bahwa mencintai saksi korban dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, kemudian menggunakan pakaian masing-masing dan tidur sampai pagi. Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB saat saksi korban sedang tidur didalam kamar, Terdakwa datang mengampiri dan Terdakwa tiba-tiba melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, kemudian terdakwa melepaskan celananya juga sampai lutut sebelum itu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meraba-raba payudara kanan menggunakan tangan kanannya yang masuk melalui dalam kaos anak korban. Setelah itu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban. Kemudian saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang, anak korban berkata "JANGAN" sambil kedua tangan mendorong badan terdakwa ke belakang supaya tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun karena terdakwa kuat dan berkata "UDAH NGGAK PAPA, SANTAI AJA" dan terus memaksa memasukkan alat kelaminnya akhirnya berhasil memasukkan dan memaju mundurkannya kurang lebih tiga puluh lima menit. Setelah selesai terdakwa berkata "DIT, NGGAK APA-APA, KALAU

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



TERJADI APA-APA SAMA KAMU, AKU TANGGUNG JAWAB” setelah itu tertidur, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun, lalu menurunkan celana yang anak korban gunakan hanya separuh, sama dengan kejadian pertama dan kedua. Lalu terdakwa mencium bibir dan meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanan miliknya sedangkan tangan kirinya digunakan untuk menyangga badannya yang saat itu berada di atas anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan memaju mundur kurang lebih dua puluh tiga menit sampai akhirnya selesai. Dan dari hasil *Visum et Repertum* nomor : 445/61/III/700/2021, tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN adalah sebagai berikut :Korban seorang perempuan berumur 11 tahun dengan identitas Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di atas perineum berukuran 0,2x0,3x0,1 mm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Hymen (selaput dara) dalam kondisi utuh, tidak diketemui luka robek akibat kekerasan benda tajam maupun tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum berkenaan dengan pengertian persetubuhan dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa Terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada waktu hari Selasa sekira pukul 23.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB dan Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam Vagina Anak Korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan dari hasil visum ditemukan luka lecet di atas perineum berukuran 0,2x0,3x0,1 mm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul, namun dalam hal ini tidak ada sperma yang keluar, dengan demikian Hakim berkeyakinan, bahwa terdakwa melakukan penetrasinya menggunakan kemaluannya walaupun tidak ada sperma yang keluar, untuk itu sesuai dengan pandangan Hakim yang telah diuraikan mengenai arti persetubuhan tidak harus dipersyaratkan keluar sperma didalam vagina korban, maka Hakim berpendapat bahwa unsur bersetubuh dengannya telah terpenuhi;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

**Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, merupakan unsur yang terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan, kata penghubung dalam sub unsur tersebut adalah “atau” maka sifat dari unsur tersebut adalah saling mengecualikan, salah satu terpenuhi, maka dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, Melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan”, menurut pasal 89 KUHP, didalam penjelasannya, melakukan kekerasan ialah : “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah”, misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit yang sangat, Simon berpendapat, bahwa kekerasan adalah “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”, sedangkan pengertian ancaman kekerasan, *Hoge raad* dalam *arrestnya* masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1815, NJ 1915 halaman 1116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat;

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa setiap terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban terdakwa berkata “UDAH NGGAK PAPA, SANTAI AJA” dan terus memaksa memasukkan alat kelaminnya Setelah selesai terdakwa berkata “DIT, NGGAK APA-APA, KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAMU, AKU TANGGUNG JAWAB” setelah itu tertidur;

Menimbang, bahwa dari pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang telah didefinisikan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa setiap terdakwa bersetubuh dengan anak korban diawali dengan suatu kata-kata tanpa adanya upaya fisik, sehingga



dalam hal ini dapat dimaknai tidak adanya penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, maka dengan demikian unsur melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yakni unsur melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dari pasal Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka untuk itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, sebagai konsekuensi hukum yang telah diuraikan diatas mengenai susunan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI





No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair dari Penuntut Umum memiliki kesamaan terhadap beberapa unsur sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair yakni unsur setiap orang dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dan untuk dakwaan subsidair dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah merujuk pada satu peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair, sehingga unsur setiap orang dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang telah terpenuhi dalam dakwaan primair diambil alih segala pertimbangannya dan dipergunakan dalam dakwaan subsidair, untuk itu unsur mengenai unsur setiap orang dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam dakwaan subsidair dipandang telah terpenuhi, namun terhadap unsur dengan sengaja dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dalam dakwaan subsidair akan tetap dibuktikan sebagai satu kesatuan unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau tidak, dan apakah korban dalam perkara ini anak-anak atau tidak sesuai dengan yang digariskan dalam undang-undang perlindungan anak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;

**Ad.3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, merupakan unsur yang terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk, kata penghubung dalam sub unsur tersebut adalah “atau” maka sifat dari unsur tersebut adalah saling mengecualikan, salah satu terpenuhi, maka dianggap terpenuhi secara sempurna;



Menimbang, selanjutnya mengenai pengertian “melakukan tipu muslihat” serta “serangkaian kebohongan” menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah: “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”, sedangkan serangkaian kebohongan adalah: “susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan mengenai “membujuk” menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah: “mempengaruhi dengan rayuan, sedangkan pengertian anak banyak undang-undang yang memberikan definisi mengenai pengertian anak, akan tetapi anak yang dimaksud dalam perkara ini adalah anak yang didefinisikan dalam undang-undang perlindungan anak, melalui penafsiran otentik, maka pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB saat saksi korban sedang tidur didalam kamar, Terdakwa datang mengampiri dan Terdakwa tiba-tiba melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, kemudian terdakwa melepaskan celananya juga sampai lutut sebelum itu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meraba-raba payudara kanan menggunakan tangan kanannya yang masuk melalui dalam kaos anak korban. Setelah itu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban. Kemudian saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang, anak korban berkata “JANGAN” sambil kedua tangan mendorong badan terdakwa ke belakang supaya tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun karena terdakwa kuat dan berkata “UDAH NGGAK PAPA, SANTAI AJA” dan terus memaksa memasukkan alat kelaminnya akhirnya berhasil memasukkan dan memaju mundurkannya kurang lebih tiga puluh lima menit. Setelah selesai terdakwa berkata “DIT, NGGAK APA-APA, KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAMU, AKU TANGGUNG JAWAB” setelah itu tertidur;



Menimbang dalam merumuskan perbuatan pidana tidak hanya melihat selesainya dengan sempurna suatu tindak pidana dengan mengarah pada satu waktu tertentu, namun harus memperhatikan rangkaian peristiwa tersebut secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dengan dikaitkan doktrin hukum tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk maka perilaku terdakwa yang melakukan rabaan terhadap organ intim anak korban dan mengatakan "DIT, NGGAK APA-APA, KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAMU, AKU TANGGUNG JAWAB", sehingga Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa, hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan mempengaruhi anak korban dengan rayuan, dalam hal ini Majelis Hakim memperluas bentuk rayuan tersebut, bentuk rayuan tersebut tidak semata-mata dari suatu ucapan tapi dapat diperluas pula dengan adanya melakukan sentuhan ataupun rabaan terhadap organ intim, sehingga dengan memberikan melakukan sentuhan ataupun rabaan terhadap organ intim dan kata – kata "DIT, NGGAK APA-APA, KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAMU, AKU TANGGUNG JAWAB", ada bentuk upaya untuk mempengaruhi suatu pikiran seseorang yang dirayu tersebut, dengan mempengaruhi seseorang dengan rayuan maka dipersamakan secara definisi hukum sebagai membujuk;

Menimbang, bahwa pengertian anak banyak undang-undang yang memberikan definisi mengenai pengertian anak, akan tetapi anak yang dimaksud dalam perkara ini adalah anak yang didefinisikan dalam undang-undang perlindungan anak, secara penafsiran otentik, maka pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, dimana anak yang menjadi korban yang patut mendapat perlindungan hukum secara Khusus, yaitu dalam hal ini adalah Korban yang bernama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak korban lahir pada 24 Agustus 2003, hal tersebut dibuktikan pula dengan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4326/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 21 Juli 2010, artinya apabila dilakukan penghitungan secara matematis, maka usia ANAK KORBAN, terhitung dari kelahirannya, yaitu 21 Juli 2010, sampai tindak pidana terjadi pada dirinya yakni 23 Februari 2021, 24 Februari 2021 dan 25



Februari 2021, maka didapat usia dari Anak Korban pada saat terjadi persetubuhan pertama adalah 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan 2 (dua) hari dan persetubuhan kedua adalah 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan 3 (dua) hari, dan persetubuhan ketiga adalah 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan 4 (empat) hari, dengan pengertian lain usia ANAK KORBAN baik itu persetubuhan pada tanggal 23 Februari 2021, 24 Februari 2021 dan 25 Februari 2021 belumlah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana sub unsur membujuk telah terpenuhi dan unsur anak telah terpenuhi pula, sehingga kesimpulannya bahwa unsur membujuk anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”;

**Unsur “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pembedaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri, yaitu:

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum.
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah



merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui dengan Anak Korban, sebagaimana barang bukti handphone yang digunakan Terdakwa karena anak korban lelah dan mengantuk, akhirnya tertidur di jalan. Sekira pukul 23.00 WIB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sadar bahwa sudah sampai di rumah milik Terdakwa, kemudian anak korban di gendong oleh Terdakwa dan Saksi III kemudian ditidurkan di kamar milik terdakwa. Selang beberapa menit kemudian, saat Saksi III dan adik dari terdakwa tidur di depan TV, Terdakwa menghampiri anak korban di kamar dan menyuruh melepaskan celana karena hendak diberikan ganti baju. Namun terdakwa akhirnya yang melepaskan celana anak korban dan celana dalam hingga sampai lutut, pada saat anak korban sedang dalam posisi tidur terlentang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dipandang sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menimbulkan hasrat bersetubuh dengan Anak Korban guna memenuhi nafsu seksual dari Terdakwa, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) dari pengetahuan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait ppidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
- 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
- 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
- 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
- 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
- 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
- 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
- 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".
- 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
- 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
- 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
- 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzyo";

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban Terdakwa pada saat peristiwa pidana persetubuhan terjadi, demi kepentingan Anak korban serta untuk menghindari trauma yang mendalam dan untuk menghindari ingatan Anak Korban dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang telah dialaminya, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak Korban dan Terdakwa, sudah selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. RIMA INDRIYANTI, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

Dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut anak korban, namun dalam kenyataan barang bukti tersebut terbukti milik dari Saksi RIMA INDRIYANTI, maka untuk itu sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIMA INDRIYANTI;

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi untuk melancarkan tindak pidana, namun dari nilai ekonomis barang bukti tersebut dapat bernilai apabila dilakukan pevelangan, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya menurut hukum dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa trauma terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak kebahagiaan Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa telah melakukan gabungan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih dinilai santun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan dari, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 81 ayat (2)

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kaos warna orange lengan panjang dengan motif polkadot.
  - 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna abu-abu.
  - 1 (satu) Jilbab segi 4 warna coklat muda.
  - 1 (satu) Kaos warna pink lengan panjang dengan motif polkadot dan gambar beruang pada bagian depan.
  - 1 (satu) Celana training warna abu-abu dengan tulisan "JORDAN" pada bagian kanan
  - 1 (satu) Celana dalam warna ungu polos tanpa merk.
  - 1 (satu) Miniset warna putih dengan list warna pink tanpa merk.
  - 1 (satu) Kaos warna biru muda dengan bagian depan bertuliskan "POTRAM DALBO OKEY" dan bagian belakang bertuliskan "ARYA 13 INTERKONVEKSI".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana dalam warna hitam bermerk "Caiwen Kelai".
- 1 (satu) Celana dalam warna merah tanpa merk.
- 1 (satu) Celana pendek warna biru dengan garis putih pada bagian samping kanan dan kiri, bermerk "Adidas".
- 1 (satu) Celana panjang Jeans warna hitam dengan merk "Kenzyo";

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) SPM Honda Beat 110cc warna hitam, dengan nopol AB 5157 QM, Noka : MH1JFP129GK759427, Nosin : JFP1E2744838, beserta STNK An. RIMA INDRIYANTI, alamat : Dungmas, RT 04/05, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul.

Dikembalikan kepada saksi V;

- 1 (satu) HP merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 869802032086307 dan Nomor IMEI 2 : 869802032086315, beserta softcase warna bening;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami Iman Santoso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Hany Adhy Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno



Laila Kirfah, S.H.,